



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/149/427.12/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/451/427.12/2017 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,





- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai dan untuk kelancaran dan tertib administrasi serta tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/451/427.12/2017 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/451/427.12/2017 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

NAMA / NIP. PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
SUNYOTO, SE,MM. M.SA.Ak, CA NIP. 19660709 199703 1 001 Pembina (IV/a)	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah		
MOCHAMMAD FARHAN,S.Sos NIP. 19630810 199403 1 004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)		

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI LUMAJANG,


H. THORIQUL HAQ, M. ML

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;